



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Leksan Toloyak Kota Magelang Telp. (0293) 762224 KCP-56511

Kota Magelang, 10 Juli 2003

Nomor : 421/PEM/02/2003
Hal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Kepada
Yth. Ketua Yayasan: Aisyiyah
Kecamatan Murtitan

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421/PEM/02/2003
2. Surat jlm Operasional Kegiatan Belajar Mengajar dari Kepala Cabang Dinas
Dikbud Kecamatan Murtitan Nomor : 421-7/157/2003
tanggal 12 Mei 2003

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
1.1. Nama Sekolah/ Taman Kanak-Kanak : Bn Karang
1.2. Lokasi Sekolah :
1.2.1. Jalan/Desa : Kali
1.2.2. Kecamatan : Murtitan
1.2.3. Kabupaten : Magelang
1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : Aisyiah
1.4. Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Keji
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A*),Kelompok B*), (untuk TK)
yang diselenggarakan sejak/ pada Tahun Pelajaran 2003/2004
3. Apabila pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang
berlaku, surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demiakan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang

Drs. SUBAGJO, M. Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth:

1. Bupati Magelang
2. Ka. Dinas Dikbud Kecamatan
3. Kepala TK

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 12.2 / 12.23 / 12 / 2003

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Kecamatan

Kepala Kantor Inspeksi/ Kepala Dinas
Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Menubaca** : a. Surat Permohonan Yayasan Asyiyah
Nomor : /III/EDU/X/2001
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Suwasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Asyiyah dan Taman Kanak-Kanak akan didirikan/diselenggarakan telah memiliki persyaratan yang berlaku.
b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a. diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
a. Nomor 0173/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/1984.
b. Nomor 0486/U/1984.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/95
d. Nomor 1819/103.28.06.LK/1999 tanggal 1 September 1999
Kepala Kantor Inspeksi /Kepala Kantor
- Menperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Widyayasa

- Alamat

: Kejil

Kecamatan Martijalan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama

: TK (B) KATAMARAN

- Alamat

Kejil

Kecamatan Martijalan

Kedua

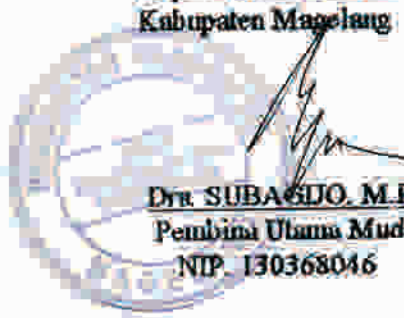
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0482/U/1992 tentang pemberian izin tersebut pada dikam "pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal, 10 Juli 2003

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Magelang


Dra. SUBAGLO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 130368046

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Bupati Magelang
2. Kepala Cabang Dinas Dikbud
Kecamatan
3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH
BUSTANUL ATHFAL**

No : 130/SK-PDA/A/X/2015



Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang dengan ini menyatakan bahwa

TK ABA KARASAN

berkedudukan di Karasan Keji Muntlan adalah milik Persyarikatan 'AISYIYAH
yang dibina oleh Pimpinan Ranting 'Aisyiyah

Ranting	: Keji
Cabang	: Muntlan
Daerah	: Magelang
Wilayah	: Jawa Tengah

didirikan tanggal 01 Agustus 1970 dan telah terdaftar pada Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Pimpinan Daerah 'Aisyiyah Kabupaten Magelang No. 130/SK-PDA/A/X/2015 tanggal 25 Dzulhijah 1436 H / 12 Oktober 2015 M dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK 'Aisyiyah Bustanul Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

Magelang, 25 Dzulhijah 1436 H
12 Oktober 2015 M

PIMPINAN DAERAH 'AISYIYAH
KABUPATEN MAGELANG

Ketua

Hj. Sri Harvati, BA
NBM. 561475

Sekretaris

Dra. Nida Ul Hasanah
NBM. 727082

'AISYIYAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai
BADAN HUKUM, menurut: